SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara

Ridha Haifarashin¹, Yayang Furi Furnamasari², Dinie Anggraeni Dewi³ 1,2,3</sup> Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: rida04@upi.edu¹, Furi2810@upi.edu², dinieanggraenidewi@upi.edu³

Abstrak

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dicapai dengan mengetahui posisi kita sendiri. Sebagai warga negara, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita, melakukan apa yang harus kita lakukan, dan memperjuangkan hak kita. Pemerintah juga perlu mengetahui hak dan kewajibannya. Ketika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, kehidupan masyarakat aman dan sejahtera.Semua hak yang diperoleh timbul dari pelaksanaan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pancasila sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban semua warga negara. Pancasila mengatur hak dan kewajiban semua warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilainya. Nilai-nilai Pancasila dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama nilai dasar, kedua nilai instrumental, dan ketiga nilai praktis. Tiga Nilai-nilai Pancasila ini secara langsung atau tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Kata kunci: hak, kewajiban, warga negara, pancasila

Abstract

A balance between rights and obligations can be achieved by knowing our own position. As citizens, we must know our rights and obligations, do what we have to do, and fight for our rights. The government also needs to know its rights and obligations. When rights and obligations are balanced and fulfilled, people's lives are safe and prosperous. All rights obtained arise from the implementation of obligations. The rights and obligations of citizens are two interrelated things. Pancasila highly upholds the rights and obligations of all citizens. Pancasila regulates the rights and obligations of all citizens. Pancasila guarantees human rights through its values. Pancasila values can be divided into three categories: first basic values, second instrumental values, and third practical values. These three Pancasila values directly or indirectly regulate the rights and obligations of citizen.

Keywords: rights, obligations, citizens, Pancasila

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk kedalam negara hukum. Pada negara hukum, penyelenggaraan ketatanegaraan diatur dengan sebuah konstitusi hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah terjaminnya hak warga negaranya, yang diatur dalam konstitusi nasional.Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi, yaitu UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan falsafah bangsa Indonesia Pancasila.

Baik landasan filosofis bangsa Indonesia maupun konstitusi Indonesia secara langsung mengatur hak seluruh rakyat Indonesia. Bahkan hak konstitusional warga negara telah diwujudkan untuk mencapai tujuan keadilan sosial di seluruh Indonesia.UUD RI 1945 secara langsung atau tidak langsung mengatur hak-hak warga negara, termasuk hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tertulis. Hak atas demokrasi juga diatur dengan jelas oleh pada sila Keempat Pancasila.

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga negara nya karena pemerintah bertanggung jawab atas sepenuhnya hak-hak warga negaranya. Salah satu hak SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

yang harus dipenuhi yaitu pendidikannya. Negara seharusnya bisa memberikan pendidikan yang memadai kepada masyarakat. Seluruh masyakarat memiliki hak yang sama yaitu berhak itu mengenyam pendidikan. Masyarakat Indonesia tidak hanya yang tinggal di perkotaan saja tapi ada yang tinggal di desa tertinggal serta terpencil, walaupun mereka tinggal di desa mereka juga memiliki hak yang sama untuk mengenyam bangku sekolah. Oleh karena itu pendidikan adalah hak sipil dan kewajiban nasional yang harus dipenuhi serta diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. (Munawwaroh,2019)

Semua warga negara Indonesia juga harus memenuhi dan kewajiban tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Jika seseorang ingin haknya dipenuhi maka harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Pemenuhan kewajiban warga negara seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk ketaatan terhadap negara tercinta. Warga negara Indonesia yang baik adalah orang yang tidak hanya menuntut perlindungan hak nya tetapi juga dapat memenuhi tugas serta kewajiban dengan penuh tanggung jawab.

Kesadaran tentang pentingnya hak serta kewajiban tidak hanya harus dimulai saat usia dewasa, tetapi juga sejak dini harus mengenal tentang han serta kewajiban. Keluarga, masyarakat dan sekolah merupakan sarana untuk melindungi hak konstitusional tersebut.

Pengenalan hak konstitusional di sekolah sangat efektif bagi siswa. Hak ini terdiri dari anak-anak yang berinteraksi dan memperoleh pengetahuan setiap hari di sekolah. Pengenalan hak konstitusional warga negara di sekolah dapat dilakukan secara langsung melalui media pembelajaran. Dengan harapan siswa bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengenalan hak konstitusional sejak dini akan membawa manfaat, termasuk munculnya semangat nasionalisme dan patriotisme pada masing-masing warga negara di masa depan. Dengan mengakui hak-hak konstitusional warga negara, diharapkan seluruh warga negara akan merasa memiliki rasa cinta kepada Indonesia yang utuh secara keseluruhan. Untuk itu, mungkin perlu dilakukan kegiatan untuk mengenalkan hak konstitusional warga negara terhadap sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan salah satu metode yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode analisis dengan cara memahami jurnal, literatur, laporan penelitian terkait dengan suatu permasalahan yang ingin diselesaikan. Penelitian dilakukan dengan menggali sumber yang menjelaskan mengenai pentingnya pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya sadar untuk mempersiapkan dan membekali warga negara sebagai generasi bangsa yang dapat berperan aktif dalam masyarakat (community citizenship). Jika kita mengacu pada pendapat Kerr bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga bentuk yang dapat ditanamkan kepada warga negara. Bentuk pertama adalah pendidikan kewarganegaraan (civics); kedua, pendidikan melalui kewarganegaraan (education through citizenship); dan ketiga Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship Education). Singkatnya, pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat alat yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dan pendidikan politik tidak terbatas pada pendidikan dalam konteks sekolah; orang luar juga penting untuk pendidikan politik.

Hak adalah hal-hal yang harus diterima orang secara langsung atau tidak langsung. Dimulai hak-hak yang paling dasar, seperti hak untuk hidup layak, hak untuk memilih keyakinannya, hak untuk menentukan nasibnya. Semua warga negara dapat menggunakan haknya jika dia terlebih dahulu memenuhi kewajibannya sebanyak mungkin.

SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

Konsep hak juga dikemukakan atau dijelaskan menurut pendapat beberapa pakar ahli. Menurut Srijanti, "hak adalah unsur normatif yang memandu tindakan, melindungi kebebasan, dan menjamin kesempatan bagi orang untuk mempertahankan martabat dan nilai."

Menurut pandangan Notonegoro tentang hak adalah "oleh pihak tertentu. Hak untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau dilaksanakan dan pada prinsipnya tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang mungkin terpaksa melakukannya."

Berdasarkan pendapat para ahli, hak dapat diartikan sebagai apa yang dibutuhkan seseorang untuk melindungi kesejahteraannya dan untuk menerima atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ini untuk memungkinkan setiap orang terhubung dengan hak-hak dan secara terbuka mengekspresikan pendapat dan ide mereka sebagai warga negara. Uraian ini digunakan untuk menegaskan pentingnya dan pembatasan warga negara Indonesia dalam hak kebebasan berekspresi di tempat umum.

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap orang memiliki kewajiban tergantung pada situasi dan kemampuan mereka. Misalnya dalam kehidupan seorang siswa , siswa berkewajiban untuk sekolah dan mengerjakan tugas serta mematuhi peraturan yang ada di sekolah yang berlaku.

Ada penjelasan tentang arti atau pentingnya kewajiban menurut Tonegoro, "Kewajiban adalah memberikan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan atau diberikan oleh suatu pihak tertentu, dan pada prinsipnya tidak dapat digantikan oleh pihak lain yang dapat dipaksakan oleh pihak-pihak tersebut untuk menggugat."

Menurut kutipan tersebut, kewajiban adalah bahwa setiap individu sebagai warga negara harus memenuhi untuk mencapai hak-hak yang diperoleh dengan baik baginya sebagai warga negara. Ini sangat penting bagi hak atas kebebasan berekspresi. Sebab, selain hak untuk berekspresi, semua warga negara juga harus memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan pendapat secara wajar guna menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dan tidak menimbulkan perpecahan di antara mereka. Pernyataan ini digunakan untuk mengkaji makna dan batasan hak atas kebebasan berekspresi di depan umum.

Warga negara adalah penduduk suatu negara berdasarkan dari tempat ia dilahirkan dan memiliki kewajiban sebagai warga negara serta mempunyai hak penuh sebagai warga negara. Oleh karena itu, warga negara harus mentaati segala peraturan dan norma yang ada di negaranya.

Warga negara Indonesia harus melaksanakan kewajiban yang berlaku karena ada aturan telah ditetapkan untuk mengatur kewajiban warga negara untuk membangun keamanan dan ketertiban sosial, dan membentuk masyarakat yang bertanggung jawab. Selain itu, peraturan telah diberlakukan untuk melindungi hak-hak warga negara.Dan juga telah ditetapkan aturan untuk mengatur hubungan heterogen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berpolitik (Wijayanti, 2017).

Semua warga negara bebas untuk menggunakan hak-hak mereka, termasuk kemungkinan untuk menjalankan kekuasaan yang berasal dari hak-hak mereka. Namun, sepanjang pelanggaran tersebut tidak melanggar hak orang lain, hukum yang berlaku, dan ketertiban serta kesusilaan masyarakat (Kusumaatmadja, & Sidharta, 2009).

Warga negara memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud tanggung jawab kepada negara. Komitmen adalah sesuatu yang harus dibuat oleh semua warga negara. Menurut Notonegoro, suatu beban untuk dapat memberikan sesuatu hal yang seharusnya diberikan oleh satu pihak dan tidak dapat diadopsi oleh pihak lain tunduk pada prinsip, yang harus digugat secara paksa oleh pemangku kepentingan.Prinsipnya, komitmen juga harus dipenuhi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak tertentu dan dapat ditegakkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada saat pembelajaran PPKN dalam materi hak dan kewajiban warga negara dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu melalui beberapa tahapan kegiatan yang pertama yaitu guru menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara,lalu pada tahap

SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

kedua guru memberikan kepada siswa beberapa pertanyaan tentang hak dan kewajiban, lalu guru membuat kelompok belajar agar siswa dapat berdiskusi dengan temannya.

Diharapkan guru menggunakan media pembelajaran yang kreatif serta berkaitan dengan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan dalam pemahaman Hak serta Kewajiban Warga negara. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan keingintahuan siswa berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara serta dalam pembuataan media pembelajaran pada materi hak dankewajiban warga negara bisa diterapkan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang pentingnya hak serta kewajiban tidak hanya harus dimulai saat usia dewasa, tetapi juga sejak dini harus mengenal tentang han serta kewajiban. Pengenalan hak konstitusional di sekolah sangat efektif bagi siswa. Hak ini terdiri dari anak-anak yang berinteraksi dan memperoleh pengetahuan setiap hari di sekolah. Pengenalan hak konstitusional warga negara di sekolah dapat dilakukan secara langsung melalui media pembelajaran. Dengan harapan siswa bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengenalan hak konstitusional sejak dini akan membawa manfaat, termasuk munculnya semangat nasionalisme dan patriotisme pada masing-masing warga negara di masa depan. Dengan mengakui hak-hak konstitusional warga negara, diharapkan seluruh warga negara akan merasa memiliki rasa cinta kepada Indonesia yang utuh secara keseluruhan. Untuk itu, mungkin perlu dilakukan kegiatan untuk mengenalkan hak konstitusional warga negara terhadap sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. 2020. "Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0." Ensiklopedia Sosial Review 2(3): 333–39. http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/647.
- Cerdas, Felani Ahmad, and Hernadi Afandi. 2019. "Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)." *Sasi* 25(1): 72.
- Fitria. 2013. "Kewarganegaraan Dan Warga Negara." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Handayani, Yeni. 2014. "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat." RechtsVinding Online: 1–9. http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN HAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA DAN AS.pdf
- Herman, Herman. 2015. "Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 1(1): 44–54.
- Kompas.com. 2020. "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia." Kompas.com: 2-3.
- Liany, Lusy, Ely Alawiyah Jufri, and Mohammad Kharis Umardani. 2020. "Penyuluhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalamkonstitusi Kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta." *Jurnal Balireso* 5(1): 51–64. https://jurnal.umi.ac.id/index.php/balireso/article/view/138.
- Rahmandani, Fahdian, and Samsuri Samsuri. 2019. "Hak Dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara Dalam Membentuk Masyarakat Sipil." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4(1): 113–28.
- Review, Jurnal, Pendidikan Dasar, Jurnal Kajian Pendidikan, and Hasil Penelitian. 2019. "MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SISWA SEKOLAH DASAR SEBAGAI WARGA NEGARA Mahasiswa Program Pascasarjana, Prodi Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Surabaya, Dosen Pascasarjana, Prodi Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Surabaya." 5(2).
- Sujatmoko, E. 2010. "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan." Jurnal Konstitusi

SSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

7(1): 181–212.

- Sulaiman, Rusydi. 2016. "Nkri Dan Penguatan Pendidikan: Tinjauan Hak Dan Kewajiban Warga Negara." *Nuansa* 9(1): 87–95. http://eiournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/368.
- Winarno, Winarno. 2015. "Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi." *Humanika* 21(1): 56.
- Yasin, Johan. 2015. "Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia." *Hak Dan Kewajiban Warga Negara*: 1–18. https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf.
- Yunita, Septi, and Dinie Anggraeni Dewi. 2021. "Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang." *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1(12): 1–8. https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/274/210.
- Wardhana, Widy. 2020. "Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara." *Academia.Edu*: 19–59.